



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah – Gedung Engku Putri – Lembaga Adat Melayu (LAM)  
Dompok – TANJUNGPINANG

Website : <http://disbud.kepriprov.go.id> E-mail : [budayakepri@gmail.com](mailto:budayakepri@gmail.com)

Kode Pos : 29124

---

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya;
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda;
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah – Gedung Engku Putri – Lembaga Adat Melayu (LAM)  
Dompok – TANJUNGPINANG

Website : <http://disbud.kepriprov.go.id> E-mail : [budayakepri@gmail.com](mailto:budayakepri@gmail.com)

Kode Pos : 29124

---

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1. Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
  - b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
  - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
  - d) pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
  
2. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana mempunyai rincian tugas:
  - a) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan berdasarkan rencana strategis Dinas Kebudayaan;
  - b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - c) membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - e) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
  - f) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Cagar Budaya;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah – Gedung Engku Putri – Lembaga Adat Melayu (LAM)

Dompok – TANJUNGPINANG

Website : <http://disbud.kepriprov.go.id> E-mail : [budayakepri@gmail.com](mailto:budayakepri@gmail.com)

Kode Pos : 29124

- 
- g) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sejarah dan Permusuman;
  - h) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda dan Karya BudayaTakBenda
  - i) merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang kesenian;
  - j) melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Kebudayaan;
  - k) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - l) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan; dan
  - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, MT**

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19651219 199112 1 003